

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN
ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh: Ulfah Salsabila Syahrina

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH., MH

Pembimbing II: Widia Edorita, SH., MH

**Alamat: Jl. Gulama, Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Tangkerang Barat,
Pekanbaru**

Email / Telepon : ulfahsalsabila4@gmail.com/ 0852-6317-8608

ABSTRACT

Legal protection for prisoners can be interpreted as an effort to protect the law against various freedoms and human rights, as well as various interests related to legal protection of prisoners. Understanding the foregoing, it can be concluded that the Standard Minimum Rules (SMR) which are the result of the first United Nations (UN) Congress on Crime Prevention and the treatment of lawbreakers, are very important in ensuring the rights of prisoners. As a result of the impact of the Covid-19 Pandemic which hit the world, especially Indonesia, it is very important for the government to take a stance considering the conditions of prisons have been overcrowded. So that the Minister of Law and Human Rights gave birth to a policy in the form of Ministerial Regulation of Law and Human Rights Number 10 of 2020, to provide assimilation and integration rights that conditional release of approximately 30,000 more prisoners. The objectives of writing this thesis are: First, to find out a juridical review of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 concerning the Terms of Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19 in a Human Rights Perspective. Second, to find out the urgency of the formation of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 10 of 2020.

This research is a normative legal research. This is based on literature research that takes quotations from reading books, or supporting books that are related to the problem to be studied. This study uses data sources in the form of secondary data sources consisting of primary, secondary or tertiary legal materials. This study also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the research conducted, there are several conclusions obtained, namely: First, the Ministry of Law and Human Rights takes steps to save prisoners and children in prisons, where prisoners need the right to survive and get health in conditions during the Covid-19 pandemic. Second, the policies created by the Government are appropriate and hierarchically in accordance with the prevailing legislative framework. This regulation is very necessary considering health emergencies and conditions of prisons that are vulnerable to the Covid-19 pandemic. It is hoped that in the future the people in Indonesia will help each other in conditions outside of correctional institutions as regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 concerning the Conditions for Providing Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Context of Preventing and Combating the Spread of Covid-19 .

Keywords: Human Rights Assimilation-Integration-Covid-19-Human Rights.

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada hukum yang mana sistem yang dianut adalah sistem Eropa Kontinental. Pemerintah Indonesia berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Hal ini sesuai dengan ketentuan didalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹

Perlindungan hukum bagi narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan Hak Asasi Manusia, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap para narapidana.²

Sehubungan dengan itu sejak didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berusaha keras untuk merumuskan berbagai instrumen internasional tentang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, sebagai realisasi asas-asas yang tercantum didalam *Charter* dan *The International Bill of Human Rights*. Ketentuan-ketentuan tentang hak-hak asasi manusia, yang biasa dikenal dengan nama “*The International Bill of Human Rights*”³

Menteri hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly dalam pengarahannya juga telah menyampaikan bahwa para

narapidana yang mendapatkan asimilasi dan hak integrasi harus melakukan karantina mandiri di rumah. Namun pada kenyatannya, beberapa narapidana justru tidak mensyukuri nikmat bebas dengan melakukan tindak pidana baru. Masyarakat kemudian mempertanyakan kejadian tersebut dan tak sedikit yang menyinggung stabilitas keamanan bermasyarakat.⁴

Narapidana tetaplah seorang manusia yang memiliki hak asasi, dimana hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang bersifat apriori dan merupakan anugrah dari dzat maha pencipta, yakni Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia ada atau dilahirkan. Karena itu HAM dan Perlindungan HAM sangat erat kaitannya dengan eksistensi manusia sebagai hamba Tuhan yang paling sempurna diantara makhluk-Nya yang lainnya.⁵

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji serta mengembangkan suatu penelitian dalam bentuk penelitian ilmiah dengan Judul “*Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Covid-

¹Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Didalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta: 2015, hlm. 111.

³ Yang dimaksud dengan “*The International Bill Of Human Rights*” adalah:

a. *Universal Declaration Of Human Rights*, tahun 1948.

b. *International Convanant Economic, Social and Culture Rights*, tahun 1966/1967.

c. *International Convenant on Civil and Political Rights*, Tahun 1966/1976.

⁴<http://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4576-panjang-nalar-pembebasan-narapidana-saat-pandemi-corona>, diakses 16 April 2020.

⁵ Syaifullah Yophi Ardianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1 Agustus 2012.

19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ?

2. Apa urgensi dari pembentukan PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tinjauan yuridis PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19* dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.
- b. Untuk mengetahui kontribusi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pembentukan hukum positif di Indonesia. urgensi dari pembentukan permenkumham Nomor 10 Tahun 2020.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis mengenai PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*.
- b. Bagi Akademik, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan hukum tata negara dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
- c. Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan kedepan agar lebih baik lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau pokok manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia yang merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia.⁶

Locke memandang bahwa eksistensi umat manusia bersifat kodrati dalam arti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan untuk menentukan tindakannya dan juga memiliki kesetaraan dalam pengertian bahwa setiap orang tidak tunduk pada kemauan dan kekuasaan orang lain. Oleh karena itu, untuk menghindari bahaya dari kodrat manusia itu, maka setiap individu mengadakan kontrak sosial melalui kesepakatan bersama untuk membentuk suatu masyarakat dan tatanan politiknya. Individu dalam hal ini tetap memiliki hak-hak kodrati misalnya hak hidup, kebebasan, dan hak milik. Negara dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi hak-hak kodrati tersebut dan jika ia melalaikan kewajiban itu maka pemerintah kehilangan legitimasi.⁷

Menurut Muladi, apa pun rumusannya, Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat secara ilmiah (*inheren*) pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaannya yang begitu penting, tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat mengembangkan

⁶Erdiansyah, Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Volume. III, No.2 November 2010, hlm. 146.

⁷ Muhammad Ashri, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*, Sosial Politic Genius, Makassar: 2018, Hlm. 23.

bakat-bakat dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.⁸

Oleh karena itu, Undang-Undang juga menentukan bahwa tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁹

2. Politik Hukum

Politik Hukum adalah “kebijakan” yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk mendapatkan hukum yang mana perlu diganti, atau perlu dirubah atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan atau hukum mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggaraan negara dan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara seperti (mensejahterakan rakyat) secara bertahap dan terencana dengan terwujud.¹⁰

Padmo wahjono menjelaskan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu, berkaitan dengan hukum yang akan datang. Dalam hal ini, kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.¹¹

Dari definisi-definisi tersebut, penulis mencermati bahwa politik hukum membahas beberapa hal pokok, yaitu:

1. Tujuan negara
2. Sistem hukum
3. Pembentukan hukum
4. Pembaruan hukum
5. Keselarasan antara tujuan negara, sistem hukum, pembentukan, dan pembaruan hukum.¹²

Dalam Studi Politik Hukum mencakup, sekurang-kurangnya, tiga hal:

1. Kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara;
2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya (poleksosbud) atas lahirnya produk hukum;
3. Penegakan hukum didalam kenyataan lapangan.¹³

2. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari).¹⁴
2. Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum.¹⁵
3. Asimilasi menurut PERMENUMKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.¹⁶ Asimilasi menurut Soerjono Soekanto, yakni: asimilasi didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi

⁸ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet. 1, The Habibie Center, Jakarta: 2002, hlm. 56.

⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta : 2014, hlm. 23.0

¹⁰ Bintan Regen Saragih, *Politik Hukum*, Cv. Utomo, Jakarta: 2006, hlm. 17

¹¹ Wahjono Padmo, *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, Forum Keadilan No. 29, Jakarta: 1991, Hlm. 65.

¹² Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konsistensi*. Pustaka LP3ES, Jakarta: 2006, Hlm. 13.

¹³ *Ibid*, hlm. 4

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm. 1198.

¹⁵ *Ibid*, hlm 1278

¹⁶ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.

kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.¹⁷

4. Hak Integrasi menurut PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 adalah Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.¹⁸
5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.¹⁹
6. Anak menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁰ Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peranan strategis yang menjamin kelangsungan bangsa dan negara pada masa depan.²¹
7. *Covid-19* adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona baru atau SARS-CoV-2 yang berasal dari keluarga corona. Namun, jenis virus yang menyebar kali ini belum pernah ada sebelumnya. Kemudian,

seperti juga infeksi jenis virus corona lainnya, virus corona baru ini menular pada manusia melalui hewan. Mengingat cepatnya juga proses penyebaran dan penularan di seluruh dunia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi global.²²

8. Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Miriam Budiardjo yaitu: HAM merupakan hak yang dimiliki setiap orang yang dibawa sejak lahir ke dunia dan menurutnya hak itu sifatnya universal dimiliki tanpa adanya perbedaan ras, kelamin, suku, budaya, agama dan lain sebagainya.²³

3. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²⁴ Dalam hal ini, maka penelitian ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum yang ada dalam pembentukan perundang-undangan. Penelitian ini bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum (tertulis) tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan didalam perundang-undangan tertentu.²⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yakni:

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers Jakarta: 1990, hlm. 83.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 Angka 5

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Pasal 1 angka 7

²⁰ Emilda Firdaus dan Sukamarriku Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2016, hlm. 13.

²¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2013, hlm. 8.

22

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/162000665/virus-corona--penyebab-gejala-pencegahan-dan-kapan-harus-segera-ke-dokter?page=all>, diakses, tanggal, 31 Maret 2020.

²³ Miriam Budiardjo, *Demokrasi Kita*, Gramedia, Jakarta: 2009, hlm. 75.

²⁴ Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta: 2007, hlm. 23.

²⁵ *Ibid*, hlm. 15.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku, artikel serta laporan penelitian. yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan baham hukum sekunder, seperti kamus hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode penulisan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal. Dalam pengumpulan data untuk penelitian yuridis normatif ini digunakan metode kajian kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku, jurnal, undang-undang maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yang

menggunakan berbagai sumber baik itu berupa tulisan, lisan gambaran dan arkeologis, Dari studi kepustakaan ini diperoleh data serta teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif, dengan cara menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Narapidana

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa narapidana adalah manusia bersalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar dengan baik, dan ahli hukum lain mengatakan narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.²⁷

Setiap lembaga pemsarakatan wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak dari narapidana. Pemberian hak bagi narapidana itu harus dilaksanakan pada waktunya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Usaha untuk menghambat atau memperlambat pelaksanaan pemberian hak-hak tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut peraturan yang berlaku, merupakan suatu pelanggaran disiplin.²⁸

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, Hlm. 59

²⁸ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, Hlm. 180.

²⁶ Burhan Ashofa, *Op.cit*, hlm. 103.

Negara sebagai Pemangku kewajiban dalam menerapkan HAM

1. Penghormatan Hak Asasi Manusia Narapidana, Kewajiban untuk menghormati HAM mengacu pada kewajiban pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara.²⁹
2. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Narapidana, Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusawi, merendahkan derajat, dan martabat kemanusiaannya”. Dalam konteks pemenuhan HAM Narapidana, negara telah memberi ruang melalui peraturan teknis pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan melalui pemberian hak-hak antara lain: Asimilasi, Remisi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Menerima kunjungan.³⁰
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana. Perlindungan hukum bagi Narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi manusia (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan Narapidana.³¹

²⁹ CI. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta: 1995, Hlm. 80.

³⁰ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, Bandung: 1992, Hlm. 70.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1998, Hlm. 74.

B. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi Dan Hak Integrasi.

Asimilasi adalah suatu proses pembinaan dimana narapidana dikenalkan kembali dengan lingkungan masyarakat. Asimilasi juga didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.

Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas bertujuan untuk:

1. Mengembangkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan.
2. Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
3. Mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.³²

Hak Integrasi menurut PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 adalah Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat merupakan program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.³³ Tahap Integrasi ini dengan Lingkungan Masyarakat, pada masa ini merupakan tahap akhir dari masa narapidana yang diberikan kepada narapidana. Apabila pembinaan dari

³² Ely Alawiyah Jufri, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, *Jurnal Hukum*, Vol.8 No.1 2016

³³ *Ibid*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*, Pasal 1 angka 7

tahap orientasi hingga asimilasi berjalan dengan baik dan masa pidana yang dijalani telah 2/3 dan paling sedikit 9 bulan dilalui, kemudian narapidana diberi pembebasan bersyarat (PB) dan/atau cuti menjelang bebas (CMB).³⁴ Jadi jelas bahwa asimilasi dan integrasi adalah mendorong terpidana untuk mempergunakan kesempatan yang diberikan dengan menunjukkan tingkah laku yang baik dan mematuhi ketentuan yang berlaku selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana untuk beberapa lama hidup di masyarakat dengan syarat-syarat tertentu, kepadanya dipercayakan untuk berikhtiar perbaikan.³⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Covid-19

Covid-19 adalah penyakit yang ditimbulkan oleh infeksi virus corona baru atau SARS-CoV-2 yang berasal dari keluarga corona. Namun, jenis virus yang menyebar kali ini belum pernah ada sebelumnya. Kemudian, seperti juga infeksi jenis virus corona lainnya, virus corona baru ini menular pada manusia melalui hewan. Mengingat cepatnya juga proses penyebaran dan penularan di seluruh dunia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan *Covid-19* sebagai pandemi global.³⁶

Corona Virus Disease 19 atau (2019-nCoV). Dapat menyebabkan *Pneumonia*, yaitu peradangan pada jaringan paru yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen, sebagai

kopensasinya tubuh akan berusaha bernapas lebih yang akan terlihat sebagai sesak. *Pneumonia* dapat menimbulkan radang saluran napas, sesak napas (*Common Cord*) dengan gejala pilek, batuk, dan demam disebabkan infeksi kuman. Virus ini dapat menyerang siapa saja baik itu bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui, dengan gejala-gejala yang telah diidentifikasi seperti gejalanya demam >38⁰C, batuk, sesak napas, badan terasa sakit atau linu dan gejala tersebut dapat lebih parah jika penderita merupakan mempunyai penyakit penyerta lainnya seperti paru obstruktif menahun atau penyakit jantung dan usia lanjut.³⁷

Lambannya pemerintah dalam mengantisipasi virus menimbulkan permasalahan di setiap aspek, baik sosial, ekonomi, dan politik. Pada tanggal 10 Maret 2020 Direktur Jenderal *World Health Organization* telah mengirim surat kepada Presiden RI untuk mempertanyakan tingkat kesiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi global. Secara konstitusional pemerintah wajib memberikan layanan kesehatan yang memadai, dan masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai hak yang melekat, maka perlindungan serta jaminan kesehatan setiap orang merupakan garda terdepan. Kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak konsitusional masyarakat atas kesehatan memiliki landasan yuridis dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945.³⁸

³⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Studi Meta Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana*, Tim Pohon Cahaya, Jakarta: 2017, Hlm. 9-12.

³⁵ Dedi Susanto Sutrisno, 2020, Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integrasi terhadap Narapidana di Masa Covid-19, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

³⁶ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/162000665/virus-corona--penyebab-gejala-pencegahan-dan-kapan-harus-segera-ke-dokter?page=all>, diakses, tanggal, 31 Maret 2020 Pukul 18.00 WIB, *Op.cit*.

³⁷ Risyal Hardiyanto Hidayat, Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Vol.9 No.1 April 2020, Hlm. 44.

³⁸ Lalipah Nasution, Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19, *Jurnal 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol.4, No.1 2020, UIN Jakarta, Hlm. 21.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan yuridis Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

1. Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020

Peraturan Menteri (PERMEN), adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang setingkat lebih rendah dari Peraturan Presiden. Kewenangan Menteri ini bersumber dari Pasal 17 UUD 1945, oleh karena Menteri-menteri Negara itu adalah pembantu-pembantu Presiden yang menangani bidang-bidang tugas pemerintahan yang diberikan kepadanya.³⁹

Fungsi Peraturan Menteri, sesuai dengan tugas dan fungsi seorang Menteri sesuai Pasal 17 UUD 1945 Perubahan, maka fungsi dari Peraturan Menteri adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pengaturan secara umum dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan di bidangnya.
- b. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Presiden.
- c. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang yang tegas-tegas menyebutnya.
- d. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang tegas-tegas menyebutnya.

Jika menteri ingin menuangkan kebijakan dalam suatu Peraturan

Menteri, hal yang perlu diperhatikan adalah prinsip pemberian delegasi pengaturan dan peraturan perundang-undangan di atasnya. Selain itu, harus diperhatikan pula bahwa lingkup pengaturan yang diperintahkan tidak melebar sehingga melampaui kewenangan yang diberikan.⁴⁰

Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki kewenangan yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri. PERMENUMKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 merupakan peraturan yang sah dan mengikat serta memberikan kepastian hukum dalam pemberlakuannya.

Sebenarnya, kedudukan Peraturan Menteri bukan tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang. Didalam hierarki tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Menteri serta peraturan lain yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat negara lain termasuk dalam kategori ini. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan tugas kementerian dalam melaksanakan fungsinya yaitu:⁴¹

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
- b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah;

⁴⁰ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung: 2012, Hlm. 61.

⁴¹ Pasal 8 angka (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

³⁹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Jakarta: 2016, Hlm. 199

- e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Dalam hal ini Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak Asasi Manusia (*Human Rights*) bersifat Universal dan Abadi.⁴²

Hak Asasi Manusia yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10. Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan penyebaran Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia yang adapun hak-hak narapidana dimaksud, adalah sebagian hak-hak narapidana salah satu yaitu :

- 1) Hak untuk ditempatkan dalam sebuah sel atau ruangan tidur yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, serta mendapatkan jumlah air yang cukup (Pasal 9)
- 2) Hak untuk mendapatkan ventilasi udara yang cukup dan udara segar bagi kesehatan (Pasal 9 dan 10);
- 3) Hak untuk tidak ditempatkan bersama dengan narapidana yang mempunyai penyakit menular (Pasal 24);
- 4) Hak untuk mendapatkan perawatan setiap hari bagi narapidana yang sakit (Pasal 25).⁴³

⁴² Selly Dian Lestari S, *Loc.cit*, Hlm. 9.

⁴³ Bachr, Pieter Van Dijk, Adnan Buyung Nasution, Leo Zwaak, *Loc.cit*, Hlm. 671.

Maka dengan itu hubungan antara hukum dan HAM disini sangat jelas: hidup bernegara, berpemerintahan dan bermasyarakat merupakan perikredupan yang dapat langgeng oleh karena adanya nilai-nilai yang di patuhi oleh segenap komponen dan atau elemen dari unsur-unsur perilaku manusia yang ada didalamnya.⁴⁴

Atas pertimbangan alasan kemanusiaan serta mempertimbangkan kondisi Lapas/Rutan di Indonesia yang *overkapasitas* dan sangat berbahaya bagi penyebaran dan penularan Covid-19, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil langkah untuk menyelamatkan narapidana dan anak pada Lapas, LPKA, dan Rutan melalui asimilasi dan hak integrasi. Disamping itu, Kemeterian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga berupaya untuk menginisiasi kebijakan lain sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan memberlakukan *social distancing* dan *physical distancing* intens membahas peluang-peluang yang dapat ditempuh oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk merespon Covid-19.⁴⁵

Bahwa syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi dalam PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 ini adalah:

- a. Berkelakuan baik di buktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
- c. Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana

⁴⁴ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, Hlm. 17.(blm msk)

⁴⁵<https://bphn.go.id/news/2020040911270059/> BPHN-Bahas-Alternatif-Kebijakan-di-Tengah-Pandemi-Covid-19, diakses 9 April 2020.

Dengan catatan dalam berlakunya PERMENKUMHAM ini agar sesuai dengan teori hak asasi manusia harus mempertimbangkan berbagai aspek terutama dalam menjaga agar para narapidana yang diberikan program ini tidak mencederai hak asasi masyarakat lainnya. Maka perlu dilakukan mekanisme pengawasan dan bimbingan sebagaimana yang dimaksudkan Menteri Hukum dan Ham didalam Keputusan Menteri dengan melibatkan Balai Pemasyarakatan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala LPKA, Kepala Rutan dan senantiasa berkoordinasi dengan Kapolda.

Oleh karena itu teori Locke yang memandang hak asasi manusia sebagai kontrak sosial yang dilekatkan dalam kehidupan bernegara agar negara menjamin seluruh hak-hak masyarakat, maka sejatinya didalam penelitian ini juga mengkritisi kebijakan dari pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat. Dalam konteks permasalahan ini juga harus menggunakan prinsip kesetaraan hubungan kemanusiaan antara penguasa dan rakyat. Sehingga PERMENKUMHAM itu mampu menentukan bahwa tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

B. Urgensi dari pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020.

Perlindungan Hak Asasi Manusia tidak saja bermakna sebagai jaminan negara pro aktif memproteksi Hak Asasi Manusia dalam pelbagai kebijakan regulasi, tetapi juga reaktif bereaksi cepat melakukan tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia karena hal tersebut merupakan indikator negara hukum.⁴⁶

⁴⁶ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta: 2014, Hlm. 4.

Maka dalam menyusun suatu kebijakan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di suatu waktu, maka perlu dirangkai dalam suatu politik hukum yang mana politik hukum ini berorientasi pada pra-kebijakan, kebijakan, pasca-kebijakan. Kebijakan itu diambil dengan dalih atau alasan demi pembangunan, kepentingan rakyat, memberantas korupsi dan lain sebagainya.⁴⁷

Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.⁴⁸ Politik dan Hukum merupakan dua kata yang amat berbeda, dan mempunyai ranahnya masing-masing. Meriam Budiarjo mendefinisikan politik merupakan berbagai macam kegiatan yang terjadi di suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Sementara Hukum menurut E. Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur atau mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.⁴⁹

Hal ini tidak terlepas dari kondisi kehidupan mereka didalam yang hidup bersama. Kebijakan ketiga yaitu menurunkan potensi penularan dengan mengurangi kepadatan narapidana di lapas atau Rutan di lakukan dengan mempercepat pengeluaran narapidana melalui program asimilasi dan pembebasan bersyarat atau hak integrasi. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menkumham nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi

⁴⁷ Green Mind Community, *Teori Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta: 2009, Hlm.232.

⁴⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta: 2005, Hlm. 103.

⁴⁹ Dessy Artina, *Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi I No. 1 Agustus 2010

dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*.⁵⁰

Kebijakan ini tidak lain demi menyelamatkan nyawa dan kesehatan putra dan putri bangsa Indonesia yang sedang menjalani pemidanaan didalam Lembaga bentukan pemerintah yaitu Lapas atau Rutan. Narapidana sebagai manusia seutuhnya, warga Indonesia dan juga makhluk Tuhan yang mesti diperlakukan sama dalam hal keselamatan jiwanya.

Oleh karena itu, Peraturan ini sangat diperlukan mengingat keadaan darurat kesehatan dan kondisi lembaga pemasyarakatan yang rentan akan terkena pandemi *Covid-19*. Kebijakan yang dilahirkan Pemerintah sudah tepat dan sesuai dengan kerangka pikir peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya secara hierarkis.⁵¹

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020 merupakan peraturan yang sah dan mengikat serta memberikan kepastian hukum dalam pemberlakuannya. Peraturan Menteri yang dibentuk harus dapat menunjukkan dasar hukum yang dijadikan landasan pembentukannya. Hak Asasi Manusia dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap

⁵⁰ Iqram Sulhin, Covid 19, Pemenjaraan Berlebihan, dan Potensi Katastrophe Kemanusiaan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.2 tahun 2020, Hlm. 410-411.

⁵¹ Bahwa kebijakan ini masih mengundang pro dan kontra, adapun kontra didalam program asimilasi ini karena kondisi sosial dan perekonomian yang tidak stabil untuk mendukung akan pelaksanaannya. Karena selama narapidana masih menjadi warga binaan negara, maka sudah semestinya menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak narapidana dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 1995. Lihat <https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/>, diakses tanggal 16 Maret 2021 Pukul: 17.00 WIB.

orang. Bersifat Universal dan Abadi, Dimana narapidana membutuhkan hak untuk bertahan hidup dan mendapatkan kesehatan dalam kondisi saat pandemi Covid-19. Narapidana juga membutuhkan *sosial distancing* saat didalam lapas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengambil langkah untuk menyelamatkan narapidana dan anak pada Lapas, LPKA, dan Rutan melalui asimilasi dan hak integrasi.

2. Lahirnya Permenkumham tersebut, memiliki tali temalnya dengan problematika Lembaga Pemasyarakatan yang klasik namun tidak kunjung terselesaikan (*unresolved*), yaitu kapasitas lapas yang tidak mencukupi daya tampung (*overcapacity*), hal ini tergambar dari 525 Lapas dan rutan di Indonesia yang lazimnya hanya memiliki daya tampung maksimal 132.107 jiwa, justru dihuni oleh 270.231 jiwa. Oleh karena itu, Peraturan ini sangat diperlukan mengingat keadaan darurat kesehatan dan kondisi lembaga pemasyarakatan yang rentan akan terkena pandemi Covid-19. Kebijakan yang dilahirkan Pemerintah sudah tepat dan sesuai dengan kerangka pikir peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya secara hierarkis.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya masyarakat di Indonesia saling membantu dalam kondisi di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang telah di atur didalam PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020. Agar bisa berfikir positif kepada Narapidana yang telah menjalankan proses Asimilasi dan Hak Integrasi dengan cara dalam pantauan masyarakat Sedangkan narapidana sangat membutuhkan untuk bertahan hidup selama Covid-19 dan masyarakat membantu narapidana untuk membaur kembali dengan masyarakat. Karena masyarakatlah yang bisa membantu lebih besar

setelah narapidana sudah menjadi bagian dari masyarakat.

2. Sejatinya dalam urgensi ini sifatnya mendesak atau darurat karena dalam keadaan Covid-19 tidak bisa melakukan *social distancing* didalam Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri, maka dengan itu PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2020, sudah seharusnya dijalankan dengan semestinya selama Pandemi Covid-19 berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashri, Muhammad, 2018, *Hak Asasi Manusia Filosofi, Teori, dan Instrumen Dasar*, Sosial Politic Genius, Makassar
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2017, *Studi Meta Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana*, Tim Pohon Cahaya, Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2010, *Demokrasi Kita*, Gramedia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk di hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farida, Maria Indrati S., 2016, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Jakarta.
- Firdaus, Emilda dan Sukamarriko Andrikasmi, 2016, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Didalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta.
- Harsono, CI, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konsitusi*. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Manan, Abdul, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta.
- Marzuki, Suparman, 2014, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta.
- Mind, Green Community, 2009, *Teori Politik Hukum Tata Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Muladi, *Demokratisasi*, 2002, *Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Indonesia*, cet. 1, The Habibie Center, Jakarta.
- Nawawi, Barda Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Padmo, Wahjono, 1991, *Menyelidik Proses Terbentuknya Perundang-undangan*, Forum Keadilan No. 29, Jakarta.
- Qamar, Nurul, 2014, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Regen, Bintan Saragih, 2006, *Politik Hukum*, Cv. Utomo, Jakarta.
- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana memahami Perlindungan HAM Dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Riyadi, Eko, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara dalam Pemidanaan di Indonesia*, Binacipta, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, 2012, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung.

B. Jurnal/Makalah

Dessy Artina, Politik Hukum Kesetaraan Gender di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi I No. 1 Agustus 2010.

Dedi Susanto Sutrisno, 2020, Kajian Hukum Program Asimilasi dan Integrasi terhadap Narapidana di Masa Covid-19, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ely Alawiyah Jufri, Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Jakarta, *Jurnal Hukum*, Vol.8 No.1 2016

Erdiansyah, Perlindungan HAM dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Volume. III, No.2 November 2010.

Iqraq Sulhin, Covid 19, Pemenjaraan Berlebihan, dan Potensi Katastrophe Kemanusiaan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No.2 tahun 2020.

Lalipah Nasution, Hak Kesehatan Masyarakat dan Hak Permintaan Pertanggungjawaban Terhadap Lambannya Penanganan Pandemi Global Coronavirus Covid-19, *Jurnal*

'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol.4, No.1 2020, UIN Jakarta.

Risyal Hardiyanto Hidayat, Langkah-Langkah Strategis Untuk Mencegah Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Vol.9 No.1 April 2020.

Syaifullah Yophi Ardianto, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 1 Agustus 2012.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Pemasyarakatan*

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang *Lembaga Pemasyarakatan*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang *syarat pemberian asimilasi dan Hak Integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19*.

D. Website

<http://jogja.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4576-panjang-nalar-pembebasan-narapidana-saat-pandemi-corona>, diakses 16 April 2020.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/162000665/virus-corona--penyebab-gejala-pencegahan-dan-kapan-harus-segera-ke-dokter?page=all>, diakses, tanggal, 31 Maret 2020.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/162000665/virus->

corona--penyebab-gejala-
pencegahan-dan-kapan-harus-
segera-ke-dokter?page=all,
diakses, tanggal, 31 Maret 2020
Pukul 18.00 WIB, *Op.cit.*

[https://fh.unpad.ac.id/program-
asimilasi-di-tengah-pandemi-
sebuah-jalan-keluar-yang-
menjadi-bumerang/](https://fh.unpad.ac.id/program-asimilasi-di-tengah-pandemi-sebuah-jalan-keluar-yang-menjadi-bumerang/), diakses
tanggal 16 Maret 2021 Pukul:
17.00 WIB.

[https://bphn.go.id/news/2020040911270
059/BPHN-Bahas-Alternatif-
Kebijakan-di-Tengah-Pandemi-
Covid-19](https://bphn.go.id/news/2020040911270059/BPHN-Bahas-Alternatif-Kebijakan-di-Tengah-Pandemi-Covid-19), diakses 9 April 2020.